

BUKU PANDUAN

Kalkulator Faraidh Tiga Versi

Dasar hukum, kaidah hitung, dan teks resmi Buku II Kompilasi Hukum Islam

KHI

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) beserta SEMA dan yurisprudensi Mahkamah Agung

Hazairin

Kewarisan bilateral: dzul faraid, dzul qarabat, mawali, dan empat kelompok keutamaan

Syafi'i

Kewarisan patrilineal: ashabul furudh, ashabah, dzawil arham, dan 13 kitab rujukan Pengadilan Agama

Daftar Isi

1	Tentang panduan ini	2
2	Memakai kalkulator	4
3	Kompilasi Hukum Islam	6
4	Kewarisan bilateral Hazairin	11
5	Kewarisan patrilineal Syafi'i	14
6	Perbandingan dan contoh kasus	17
7	Daftar pustaka dan tempat memperoleh	21
A	Lampiran A — Teks resmi KHI (pindaian)	23
	Buku II Hukum Kewarisan, Ps. 171–214	25
	Ps. 229 — ketentuan penutup	45
	Penjelasan atas Buku KHI	46
	Inpres No. 1 Tahun 1991	52
	KMA No. 154 Tahun 1991	55
B	Lampiran B — Rumusan kamar MA (2012–2025) dan Buku II 2026	61
	B.1 Keadaan per Oktober 2026	61
	B.2 Indeks SEMA dan tautan JDIH	61
	B.3 Ahli waris dan penerima wasiat wajibah	62
	B.4 Kompetensi dan acara perkara waris	65
	B.5 Harta warisan, hibah, dan harta bersama	67
	B.6 Ahli waris yang belum dewasa	69
	B.7 Buku II 2026 — Lampiran II Peradilan Agama	69

Nomor halaman mengikuti panduan ini (sampul tidak bernomor). Lampiran A memuat pindaian halaman asli; nomor halaman edisi aslinya tercetak di kaki setiap pindaian.

1

Tentang panduan ini

Kalkulator menghitung satu susunan ahli waris menurut tiga sistem yang hidup dalam praktik dan pendidikan hukum waris Islam di Indonesia. Panduan ini mencatat dari mana setiap kaidah berasal, bagaimana mesin hitung menerapkannya, di titik mana tafsir terbuka dan pilihan apa yang dipakai sebagai bawaan, lalu melampirkan teks resmi Buku II Kompilasi Hukum Islam.

1.1 Sumber pokok dan status lampirannya

Sistem	Sumber pokok	Status hak cipta	Dalam panduan ini
KHI	Lampiran Inpres No. 1 Tahun 1991; KMA No. 154 Tahun 1991; Penjelasan atas Buku KHI	Dokumen pemerintah. Peraturan tidak dilindungi hak cipta (Ps. 42 huruf b UU No. 28 Tahun 2014), dan penggandaan yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah bukan pelanggaran (Ps. 43 huruf b).	Pindaian resmi dilampirkan utuh, Lampiran A (mulai hlm. 23)
PRAKTIK MA	SEMA No. 2 Tahun 1994; Putusan MA No. 86 K/AG/1994 (naskah belum terverifikasi); rumusan hasil rapat pleno kamar (SEMA 2012–2025, terakhir SEMA No. 1 Tahun 2025); Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (SK KMA No. 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026), Lampiran II	Putusan pengadilan tidak dilindungi hak cipta (Ps. 42 huruf d); SEMA dan SK KMA adalah dokumen resmi Mahkamah Agung yang diterbitkan untuk diberlakukan.	Kaidah dirangkum di §3.4; teks 29 butir rumusan beserta tautan JDIH MA di Lampiran B (hlm. 61); kutipan bagian kewarisan, wasiat, dan hibah Buku II 2026 di Lampiran B.7. Salinan resmi SEMA 2/1994, 3/2015, dan 1/2025 dari JDIH MA disertakan di aplikasi (tab Dasar hukum).
HAZAIRIN	<i>Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith</i> (Tintamas, cet. VI 1982); <i>Hendak Kemana Hukum Islam; Tujuh Serangkai tentang Hukum</i>	Masih dilindungi. Hazairin wafat 1975; perlindungan buku berlangsung 70 tahun sejak 1 Januari tahun berikutnya (Ps. 58 ayat (1) huruf a), yakni sampai akhir 2045.	Ringkasan doktrin dengan rujukan halaman di §4; naskah dibaca di perpustakaan (§7)
SYAFI'I	<i>Matn al-Rahbiyyah; al-Fawa'id al-Syansuriyyah; Hasyiyah al-Bajuri</i> ; 13 kitab rujukan Pengadilan Agama	Karya klasik, domain publik. Edisi tahqiq modern dapat dilindungi sebagai karya penyunting.	Ringkasan kaidah di §5; tautan salinan digital di perpustakaan nasional (§7)

Mengapa buku Hazairin tidak dilampirkan. Hak ciptanya masih berlaku, dan salinan PDF yang beredar di situs berbagi dokumen tidak berasal dari penerbit maupun ahli waris pencipta, sehingga tidak dapat dipastikan berizin. Panduan ini menggantinya dengan ringkasan doktrin yang menunjuk halaman buku aslinya. Naskahnya tersedia di Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum FH UI, Perpustakaan Nasional, dan perpustakaan fakultas hukum atau syariah.

1.2 Cara membaca panduan

Setiap bab sistem (§3–§5) berisi tiga lapis: sumber dan kedudukannya, kaidah pokok, lalu cara mesin hitung menerapkannya beserta pilihan tafsir yang dapat diubah di aplikasi. Bab 6 menyandingkan ketiga sistem dan menghitung delapan kasus contoh dengan mesin yang sama dengan aplikasi, sehingga angkanya dapat dicocokkan langsung.

1.3 Perubahan pada versi 4

Versi 4 menggabungkan kalkulator versi 3 dengan hasil telaah teknis atasnya. Pecahan untuk susunan ahli waris yang lazim tidak berubah. Yang berubah adalah cara kalkulator menangani harta, wasiat, fakta yang belum pasti, dan sumber.

- **Harta bersama.** Separuh dipisahkan untuk janda/duda hanya bila tepat satu pasangan masih hidup (Ps. 96 ayat (1) KHI). Untuk poligami (Ps. 94 KHI) atau pasangan yang wafat lebih dahulu, bagian pewaris diisi nominal hasil pemisahan. Kalkulator tidak lagi menganggap seluruh harta bersama milik pewaris.
- **Wasiat.** Wasiat kepada bukan ahli waris dibatasi $\frac{1}{3}$ harta setelah kewajiban, kecuali seluruh ahli waris menyetujui (Ps. 195 ayat (2) dan Ps. 201 KHI; Buku II 2026 hlm. 848–849 huruf (d)).
- **Wasiat wajibah.** Batas $\frac{1}{3}$ tidak lagi menjadi bagian otomatis. Besaran diisi sebagai nominal, persentase, tepat $\frac{1}{3}$, atau, khusus anak dari perkawinan tidak dicatat, setara bagian anak sah dengan batas $\frac{1}{3}$. Dasar penerimanya harus dikonfirmasi. Gabungan wasiat dan wasiat wajibah yang melampaui $\frac{1}{3}$ ditahan untuk telaah.
- **Hasil ditahan.** Untuk perbedaan agama, orang hilang (mafqud), kematian beruntun, nasab yang diperselisihkan, janin, dan dugaan penghalang mewaris, ketiga model menahan hasil. Dua titik tafsir KHI juga ditahan secara bawaan: keponakan dari saudara kandung yang wafat lebih dahulu, serta kakek dan paman garis ibu (§3.5).
- **Radd dan sisa.** Pilihan "pasangan tidak ikut radd" kini berlaku penuh. Bila tidak ada penerima radd lain, sisa dicatat pada pos Baitul Mal dan tidak dialihkan diam-diam kepada pasangan. Dalam sistem Syafi'i, radd kepada pasangan menjadi pilihan tersendiri (§5.6).
- **Rupiah.** Uang dihitung dalam sen dan dibagi per orang dengan metode sisa terbesar, sehingga jumlah alokasi sama persis dengan harta yang dibagi. Isian rupiah yang tidak sah, misalnya 1.5000, ditolak dan tidak dibaca diam-diam.
- **Sumber.** Teks resmi SEMA 2/1994 dibaca dari JDIH MA dan dikutip di §3.4. Status Putusan MA 86 K/AG/1994 dicatat belum terverifikasi. Tab Rumusan MA menjadi tab Dasar hukum, dengan kartu sumber pokok dan salinan resmi SEMA 2/1994, 3/2015, dan 1/2025.

2

Memakai kalkulator

- 1 **Kondisi perkara.** Biarkan *Kasus biasa* bila status ahli waris dan harta sudah jelas. Pilihan lain, yaitu perbedaan agama, orang hilang (mafqud), kematian beruntun, nasab atau perkawinan yang diperselisihkan, janin, dan dugaan penghalang mewaris, menahan ketiga hasil sampai fakta itu ditetapkan.
- 2 **Pewaris dan pasangan.** Pilih jenis kelamin pewaris, lalu isi jumlah istri yang hidup (paling banyak empat) atau tandai suami yang hidup.
- 3 **Orang tua.** Tandai ayah dan/atau ibu yang masih hidup pada saat pewaris wafat.
- 4 **Anak.** Tambahkan setiap anak. Untuk anak yang wafat lebih dahulu, isi jumlah anaknya (cucu laki-laki dan perempuan). Anak yang wafat tanpa keturunan tidak berpengaruh pada hitungan. Anak angkat, anak tiri, dan anak dari perkawinan tidak dicatat tidak diisi di sini; mereka dicatat sebagai penerima wasiat wajibah di bagian Harta.
- 5 **Saudara.** Pilih jenis (kandung, seayah, seibu) dan jenis kelamin. Untuk saudara yang wafat lebih dahulu, isi jumlah anaknya.
- 6 **Kerabat lain.** Kakek dan nenek dari kedua garis, paman dan bibi dari kedua garis, serta anak laki-laki paman.
- 7 **Harta.** Isi rupiah utuh, tanpa pemisah atau dengan titik ribuan lengkap (1500000 atau 1.500.000), paling banyak Rp 1 triliun per isian. Harta bersama dipisah $\frac{1}{2}$ untuk janda/duda bila tepat satu pasangan hidup; selain itu, isi nominal bagian pewaris. Biaya perawatan jenazah dan utang dikurangkan lebih dahulu. Wasiat dibatasi $\frac{1}{3}$, kecuali persetujuan seluruh ahli waris dicentang.
- 8 **Wasiat wajibah (khusus KHI).** Pilih penerima menurut dasarnya: anak/orang tua angkat (Ps. 209), anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan (SEMA 3/2023), anak tiri (SEMA 7/2012), atau anak perempuan saudara kandung (SEMA 3/2015). Keempatnya dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II hlm. 846–847. Lalu pilih besarnya (nominal, persentase, tepat $\frac{1}{3}$, atau setara bagian anak sah) dan centang konfirmasi. Tanpa konfirmasi, model KHI ditahan.
- 9 **Dasar hukum.** Tab *Dasar hukum* memuat kartu sumber pokok (UU Peradilan Agama, Inpres KHI, SEMA 2/1994, dan Putusan 86 K/AG/1994 beserta status pemeriksaannya), bagian kewarisan, wasiat, dan hibah Buku II 2026, lalu 29 butir rumusan kamar tentang kewarisan, terbaru di atas. Setiap butir bertaut ke halaman SEMA di JDIH Mahkamah Agung dan ke huruf Buku II yang memuatnya ulang. SEMA 2/1994, 3/2015, dan 1/2025 juga tersedia sebagai PDF resmi. Rujukan di hasil hitung KHI dapat diklik untuk membuka butirnya.
- 10 **Hasil.** Baca tab KHI, Hazairin, dan Syafi'i; ubah *Pilihan tafsir simulasi* di setiap tab bila perlu; bandingkan di tab Perbandingan. Bila sebuah model menampilkan *Perhitungan ditahan*, alasan dan cara melanjutkannya tertulis di kotak itu. Tombol *Salin ringkasan* menyalin kondisi perkara, tabel, total alokasi, langkah hitung, pilihan tafsir, dan catatan sebagai teks.

2.1 Membaca angka

Asal masalah	Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut bagian ashabul furudh; setiap bagian dinyatakan sebagai saham dari angka ini.
'Aul العول	Jumlah saham melebihi asal masalah; asal masalah dinaikkan sebesar jumlah saham sehingga semua bagian berkurang secara proporsional (Ps. 192 KHI).
Radd الرد	Ada sisa dan tidak ada ashabah; sisa dikembalikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sebanding bagian masing-masing (Ps. 193 KHI).
Penyebut akhir	Penyebut bersama dari bagian per orang setelah semua penyesuaian (tashih). Semua bagian dihitung sebagai pecahan eksak.

Rupiah	Uang dihitung dalam sen. Setiap orang menerima bagian eksaknya yang dibulatkan ke bawah, lalu sisa sen dibagikan satu per satu kepada orang dengan pecahan sen terbesar (metode sisa terbesar). Jumlah alokasi selalu sama dengan harta yang dibagi. Dua orang dengan bagian sama dapat berselisih satu sen; penerimanya perlu disepakati.
Perhitungan ditahan	Model tidak menampilkan angka karena fakta atau tafsir yang menentukan belum pasti atau belum dipilih. Ditahan tidak sama dengan bagian nol.
Pos Baitul Mal	Sisa yang tidak mempunyai penerima dalam model. Penyerahan atau pengelolaannya memerlukan penetapan pengadilan (Ps. 191 KHI; SEMA 1/2022 Kamar Agama angka 2 huruf b; Buku II 2026 hlm. 844–846 huruf (e)–(f)).

2.2 Batas model

- Penggantian (KHI) dan mawali (Hazairin) dimodelkan satu derajat: cucu dari anak, dan anak dari saudara.
- Harta bersama dalam perkawinan poligami tidak dipisah otomatis; isi nominal bagian pewaris dari setiap rumah tangga (Ps. 94 dan Ps. 190 KHI). Perjanjian kawin dan sengketa kepemilikan tidak dimodelkan.
- Ahli waris berbeda agama dan anak yang lahir di luar perkawinan (Ps. 186 KHI) tidak dimodelkan; perbedaan agama dicatat lewat *Kondisi perkara*. Wasiat wajibah dihitung untuk satu kelompok penerima pada satu waktu. Bila ada beberapa penerima, isi jumlah nominalnya, dan gabungannya dengan wasiat biasa tetap dalam batas $\frac{1}{3}$.
- Halangan mewaris (Ps. 173 KHI) yang sudah diputus diperlakukan sebagai fakta: orang yang terhalang tidak diisi. Dugaan yang belum diputus dicatat lewat *Kondisi perkara*.
- Hibah, termasuk hibah orang tua yang dapat diperhitungkan sebagai warisan (Ps. 211 KHI), tidak dikurangkan otomatis.

3

Kompilasi Hukum Islam

KHI adalah hukum terapan Pengadilan Agama untuk perkara waris pewaris muslim. Buku II tidak berdiri sendiri: dalam praktik ia dibaca bersama SEMA, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan fikih Syafi'i sebagai pengisi kekosongan.

3.1 Kedudukan dan sumber

- **Inpres No. 1 Tahun 1991** (10 Juni 1991) menginstruksikan Menteri Agama menyebarluaskan KHI, yang terdiri atas Buku I (Perkawinan), Buku II (Kewarisan), dan Buku III (Perwakafan), untuk digunakan instansi pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaannya diatur dengan **KMA No. 154 Tahun 1991** (22 Juli 1991). Keduanya ada di Lampiran A (hlm. 52 dan 55).
- **Penjelasan Umum KHI angka 3–5** (Lampiran A, hlm. 46): sebelum KHI, hukum materiil Peradilan Agama bersumber pada 13 kitab mazhab Syafi'i berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 No. B/I/735. Kebutuhan hukum yang berkembang kemudian mendorong perluasan dengan kitab mazhab lain, yurisprudensi, fatwa, dan perbandingan dengan negara lain.
- **Ps. 229** (Lampiran A, hlm. 45): hakim wajib memperhatikan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar putusannya sesuai rasa keadilan. Menurut Penjelasan, ketentuan ini berlaku untuk ketiga buku. Ini dasar pengisian kekosongan Buku II dengan fikih.
- **Buku II Pedoman Teknis 2026** (SK KMA No. 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026, berlaku 19 Agustus 2026), Lampiran II hlm. 696–697, menyebut dua puluh sumber hukum materiil peradilan agama, antara lain Al-Qur'an dan Hadis (angka 1), KHI (angka 16), dan yurisprudensi (angka 17). Kitab fikih tidak disebut tersendiri, sehingga dasar pengisian kekosongan dengan fikih Syafi'i tetap Penjelasan Umum angka 3 dan Ps. 229. Hlm. 698 menegaskan asas personalitas keislaman: sengketa waris pewaris muslim menjadi kewenangan peradilan agama meskipun sebagian atau seluruh ahli warisnya nonmuslim.

Edisi yang dilampirkan. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, November 2018. Cetakan ini memuat beberapa salah cetak, antara lain Ps. 209 ayat (1) tertulis "1/3 dari harta wasiat anak angkatnya" (lazim dikutip "harta warisan") dan Ps. 211 tertulis "Hibah dan orang tua" (maksudnya "dari"). Untuk kutipan dalam surat gugatan atau penetapan, cocokkan dengan naskah lampiran Inpres.

3.2 Peta Buku II

Bab	Pasal	Pokok isi	Lampiran A
I Ketentuan Umum	171	Definisi hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan harta waris (harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah keperluan pewaris, jenazah, utang, dan pemberian kerabat); wasiat, hibah, anak angkat, Baitul Mal.	hlm. 25
II Ahli Waris	172–175	Penentuan agama ahli waris; halangan mewaris (Ps. 173); kelompok ahli waris, dan bila semuanya ada hanya anak, ayah, ibu, janda/duda yang mewaris (Ps. 174); kewajiban ahli waris terhadap pewaris (Ps. 175).	hlm. 26

Bab	Pasal	Pokok isi	Lampiran A
III Besarnya Bahagian	176–191	Bagian anak, ayah, ibu, duda, janda, saudara (Ps. 176–182); perdamaian (183); wali (184); ahli waris pengganti (185); anak luar kawin (186); pelaksana dan gugatan pembagian (187–188); lahan pertanian di bawah 2 ha (189); poligami (190); tanpa ahli waris (191).	hlm. 29
IV Aul dan Rad	192–193	Penyebut dinaikkan bila pembilang lebih besar; radd bila pembilang lebih kecil dan tidak ada ashabah.	hlm. 35
V Wasiat	194–209	Syarat dan batas wasiat (paling banyak sepertiga, Ps. 195); wasiat wajibah anak angkat dan orang tua angkat (Ps. 209).	hlm. 35
VI Hibah	210–214	Batas sepertiga (210); hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan (211); tidak dapat ditarik kecuali dari orang tua (212); hibah saat sakit (213); hibah di luar negeri (214).	hlm. 43

3.3 Bagian ahli waris menurut Buku II

Ahli waris	Bagian	Pasal
Anak perempuan	1/2 seorang; 2/3 dua orang atau lebih; bersama anak laki-laki, 2:1	176 · hlm. 29
Ayah	1/3 bila tidak ada anak; 1/6 bila ada anak. Dibaca bersama SEMA 2/1994 (§3.4)	177 · hlm. 29
Ibu	1/6 bila ada anak atau dua saudara atau lebih; 1/3 bila tidak; 1/3 dari sisa setelah janda/duda bila bersama ayah	178 · hlm. 29
Duda	1/2 bila tidak ada anak; 1/4 bila ada anak	179 · hlm. 30
Janda	1/4 bila tidak ada anak; 1/8 bila ada anak	180 · hlm. 30
Saudara seibu	1/6 masing-masing; 1/3 bersama bila dua orang atau lebih — bila tidak ada anak dan ayah	181 · hlm. 30
Saudara kandung/seayah	Saudari 1/2; 2/3 bila dua atau lebih; bersama saudara laki-laki 2:1 — bila tidak ada anak dan ayah	182 · hlm. 30
Ahli waris pengganti	Ahli waris yang wafat lebih dahulu digantikan anaknya (kecuali yang terhalang Ps. 173); bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti	185 · hlm. 31
Tanpa ahli waris	Atas putusan Pengadilan Agama diserahkan kepada Baitul Mal	191 · hlm. 34

3.4 Kaidah Mahkamah Agung yang melengkapi Buku II

Sejak 19 Agustus 2026 sebagian besar kaidah di bawah juga dimuat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (SK KMA No. 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026), Lampiran II Peradilan Agama, bagian Kewarisan hlm. 843–848. Halaman dan huruf Buku II-nya ditulis di kolom Sumber; kutipannya di Lampiran B.7.

Sumber	Kaidah	Di kalkulator
SEMA No. 2 Tahun 1994 (Nomor M.A./Kumdil/148/VI/K/1994, 28 Juni 1994)	Mahkamah Agung menjelaskan maksud Ps. 177: " <i>Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.</i> " Naskahnya menulis "Pasal 117", tetapi kalimat pembukanya menunjukkan yang dimaksud Pasal 177. Hasilnya sama dengan penyelesaian gharrawain; di luar susunan itu, ayah tanpa anak menerima sisa.	Diterapkan

Sumber	Kaidah	Di kalkulator
Putusan MA No. 86 K/AG/1994	Kata "anak" (walad) mencakup anak laki-laki dan perempuan, mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Selama ada anak, hak waris kerabat sedarah terhibat kecuali orang tua, suami, dan istri. Sering dikutip bersama Putusan MA No. 184 K/AG/1995. Naskah putusan asalnya belum terverifikasi ; kaidah ini dikutip dari literatur. Dasar tekstualnya juga Ps. 181 dan 182 KHI, yang memberi bagian kepada saudara hanya "bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah".	Diterapkan pada saudara, keponakan, paman
SEMA No. 3 Tahun 2015, Rumusan Kamar Agama angka 9; Buku II 2026 hlm. 847 huruf (k)	Berdasarkan Rakernas 2010 di Balikpapan, " <i>waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu.</i> " Bila pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, anak laki-laki dari saudara kandung mewaris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberi bagian melalui wasiat wajibah.	Penggantian satu derajat; keponakan ditahan secara bawaan (§3.5); anak perempuan saudara kandung sebagai penerima wasiat wajibah
SEMA No. 3 Tahun 2023, Rumusan Kamar Agama angka 3; Buku II 2026 hlm. 846 huruf (i)	Anak kandung dari perkawinan menurut agama Islam yang tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris. Butir terakhir yang berjudul Hukum Kewarisan; besarnya tidak ditetapkan.	Pilihan penerima wasiat wajibah; besaran nominal, persentase, tepat $\frac{1}{3}$, atau setara bagian anak sah, maks. $\frac{1}{3}$
SEMA No. 7 Tahun 2012, Kamar Agama angka 20; Buku II 2026 hlm. 846–847 huruf (j)	Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan ahli waris, tetapi dapat diberi bagian melalui wasiat wajibah. Buku II 2026 memperluasnya ke anak angkat dan menambahkan syarat hubungan yang harmonis dengan pewaris sepanjang hidupnya.	Pilihan penerima wasiat wajibah
SEMA No. 2 Tahun 2019, Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf f	Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin pengadilan dan tanpa iktikad baik tidak menimbulkan akibat hukum terhadap nafkah, harta bersama, dan waris.	Istri tersebut tidak diisi
SEMA No. 2 Tahun 2024, Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a	Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus karena kematian tidak dapat diterima, kecuali didalilkan perkawinan itu dilakukan dengan iktikad tidak baik. Mengubah SEMA 2/2019 angka 1 huruf e.	Janda/duda tetap dihitung
SEMA No. 1 Tahun 2022, Rumusan Kamar Agama angka 2 huruf b; Buku II 2026 hlm. 844–846 huruf (e)–(f)	Pewaris tanpa ahli waris: Baznas atau Baitul Mal dapat memohon ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial. Melengkapi Ps. 191.	Sisa tanpa penerima dicatat sebagai pos Baitul Mal
SEMA No. 7 Tahun 2012, Kamar Agama angka 10; Buku II 2026 hlm. 844 huruf (c) dan hlm. 698	Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang: pewaris muslim ke peradilan agama, pewaris selain Islam ke peradilan umum.	—
SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama, Hukum Keluarga angka 2; Buku II 2026 hlm. 844 huruf (d)	Gugatan waris atau permohonan pembagian harta waris harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak; bila tidak diperbaiki setelah diberi petunjuk, perkara dinyatakan tidak dapat diterima.	—
SEMA No. 5 Tahun 2021, Rumusan Kamar Agama angka 2 huruf b	Pemohonan penetapan ahli waris diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian yang diberi kuasa; bila ada yang tidak memberi kuasa, perkara diajukan secara contentiosa.	—

Teks 29 butir rumusan kamar beserta tautan JDIH MA ada di Lampiran B (hlm. 61). Rumusan pleno terbaru, SEMA No. 1 Tahun 2025, tidak memuat butir kewarisan; pedoman teknis terbaru, Buku II 2026, memuat ulang kaidah-kaidah di atas, ditambah satu ketentuan tanpa rujukan SEMA: hakim dapat memerintahkan bank, BPN, dan instansi lain memberi keterangan tentang objek waris (hlm. 847 huruf (m)). Teks SEMA 2/1994 dikutip dari naskah resmi di JDIH MA (berkas 1994sema002.pdf, dua halaman); salinannya disertakan di aplikasi.

3.5 Titik tafsir dan pilihan bawaan kalkulator

Persoalan	Bawaan	Alternatif	Alasan
Batas bagian pengganti, Ps. 185 ayat (2)	Ketat: bagian yang diterima para pengganti tidak melebihi bagian anak terkecil yang masih hidup	Penuh: pengganti mengambil bagian orang tuanya	Bunyi ayat (2) membatasi dengan "ahli waris yang sederajat dengan yang diganti". Praktik peradilan terbelah; pembatasan pernah diterapkan dengan menyamakan bagian pengganti dengan anak perempuan.
Radd kepada janda/duda, Ps. 193	Ikut menerima radd	Tidak ikut (pandangan jumhur); bila tidak ada penerima radd lain, sisa dicatat pada pos Baitul Mal	Teks Ps. 193 menyebut "di antara mereka" (dzawil furud) tanpa mengecualikan pasangan.
Ayah bersama keturunan perempuan saja	1/6 ditambah sisa sebagai ashabah	1/6, sisa diselesaikan dengan radd; eksperimen tafsir harfiah, bukan rumusan MA	KHI tidak mendefinisikan ashabah, tetapi Ps. 193 memakai istilah itu; fikih menempatkan ayah sebagai ashabah bila tidak ada keturunan laki-laki.
Musyarakah	Diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diatur KHI; mengikuti mazhab Syafi'i sebagai sumber asal (Penjelasan Umum angka 3).
Kakek, nenek, paman garis ayah	Bagian menurut fikih Syafi'i, termasuk kakek bersama saudara menurut Zaid bin Tsabit	—	Ps. 174 menyebut kakek, nenek, dan paman sebagai ahli waris tanpa menetapkan bagian; diisi dengan fikih (Ps. 229).
Kakek dan paman garis ibu	Ditahan untuk telaah bila tidak ada ahli waris yang lebih dekat	Dzawil arham menurut fikih: tidak mewaris, sisa ke pos Baitul Mal	Ps. 174 menyebut kakek dan paman tanpa merinci garisnya, sedangkan fikih menggolongkan kerabat garis ibu sebagai dzawil arham. Sistem Hazairin, yang bilateral, tidak membedakan kedua garis (§4.3).
Bibi	Tidak mewaris	—	Ps. 174 tidak menyebut bibi; dalam fikih bibi tergolong dzawil arham.

Persoalan	Bawaan	Alternatif	Alasan
Keponakan dari saudara kandung yang wafat lebih dahulu	Ditahan untuk telaah bila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun ayah	Fikih: anak laki-laki saudara laki-laki kandung/seayah mewaris sebagai ashabah; anak perempuan saudara kandung dicatat untuk wasiat wajibah	SEMA 3/2015 angka 9 (Buku II 2026 hlm. 847 huruf (k)) menetapkan anak laki-laki saudara kandung sebagai ahli waris dan anak perempuannya sebagai penerima wasiat wajibah, tetapi tidak menentukan besaran bagian anak laki-laki itu (sebagai ashabah atau menggantikan bagian orang tuanya) dan tidak membedakan anak dari saudara laki-laki dan dari saudari.
Harta bersama	$\frac{1}{2}$ untuk pewaris bila tepat satu pasangan hidup	Nominal bagian pewaris hasil pemisahan	Ps. 96 ayat (1) KHI; Ps. 35 UU 1/1974. Dalam poligami, harta bersama setiap perkawinan terpisah dan berdiri sendiri (Ps. 94 KHI). Bila pasangan wafat lebih dahulu, bagiannya termasuk harta peninggalannya sendiri.
Wasiat kepada bukan ahli waris	Dibatasi $\frac{1}{3}$ harta setelah kewajiban	Dipertahankan bila seluruh ahli waris menyetujui	Ps. 195 ayat (2) dan Ps. 201 KHI; Buku II 2026 hlm. 848–849 huruf (d). Persetujuan itu harus dapat dibuktikan.
Wasiat wajibah	Nominal yang ditetapkan; dasar penerima harus dikonfirmasi; tidak ada bagian otomatis	Persentase, tepat $\frac{1}{3}$, atau, khusus anak dari perkawinan tidak dicatat, setara bagian anak sah dengan batas $\frac{1}{3}$	Ps. 209 membatasi sepertiga untuk anak/orang tua angkat. SEMA 3/2023, SEMA 7/2012 angka 20, dan SEMA 3/2015 angka 9, yang dimuat ulang dalam Buku II 2026 hlm. 846–847 huruf (i)–(k), tidak menetapkan besaran; batas sepertiga dipakai sebagai analogi, dan besarnya ditetapkan hakim. Mode setara memakai ukuran bagian anak sah sebagai bahan argumentasi, bukan kaidah SEMA. Gabungan dengan wasiat biasa yang melampaui $\frac{1}{3}$ ditahan; kalkulator tidak menjumlahkan dua batas $\frac{1}{3}$.

4

Kewarisan bilateral Hazairin

Hazairin (1906–1975), guru besar hukum adat dan hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, membaca ayat-ayat waris sebagai satu sistem yang saling menjelaskan dan berkesimpulan bahwa sistem kekeluargaan yang dikehendaki Al-Qur'an adalah bilateral. Dari situ ia menolak dua pilar fikih patrilineal: ashabah tanpa batas bagi kerabat laki-laki dan penyingkiran kerabat garis perempuan sebagai dzawil arham.

4.1 Karya dan rujukan halaman

Pokok	Rujukan dalam Hazairin, <i>Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith</i> , cet. VI, Tintamas, 1982
Sistem kewarisan Al-Qur'an bersifat bilateral	hlm. 1
Beberapa saudara berbagi rata dalam 1/3 (QS 4:12)	hlm. 7
Perbandingan 2:1 antara saudara laki-laki dan perempuan	hlm. 8–9
Garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian	hlm. 19–22
Kedudukan saudara dan kalalah (QS 4:12 dan 4:176)	hlm. 50–56

Penunjukan halaman mengikuti kutipan Arwan (2025) dan Haika (§7). Karya lain: *Hendak Kemana Hukum Islam* (1960) dan *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Bina Aksara, 1981). Uraian sistematis aliran ini juga terdapat pada Sajuti Thalib, murid Hazairin, dalam *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.

4.2 Tiga golongan ahli waris

Golongan	Isi	Padanan fikih
Dzul faraid	Ahli waris yang bagiannya ditentukan Al-Qur'an: anak perempuan tanpa anak laki-laki, ayah bila ada keturunan, ibu, janda/duda, saudara dalam keadaan tertentu.	Ashabul furudh
Dzul qarabat	Ahli waris yang menerima sisa atau bagian tidak tertentu, dari garis laki-laki maupun perempuan: anak laki-laki (bersama anak perempuan), ayah bila tidak ada keturunan, saudara laki-laki dalam kalalah.	Ashabah, tetapi tidak terbatas pada garis laki-laki
Mawali	Ahli waris pengganti (QS 4:33): keturunan dari ahli waris yang wafat lebih dahulu mengambil bagian yang sedianya diterima orang yang digantikannya.	Tidak dikenal; KHI Ps. 185 terinspirasi darinya

4.3 Empat kelompok keutamaan

Kelompok yang lebih tinggi menutup kelompok di bawahnya. Janda atau duda hadir di setiap kelompok sebagai dzul faraid.

Kelompok	Inti kelompok	Anggota
I	Ada keturunan	Anak laki-laki dan perempuan (dzul faraid atau dzul qarabat) beserta mawali dari anak yang wafat lebih dahulu; ayah dan ibu sebagai dzul faraid; janda/duda.
II	Tidak ada keturunan; ada saudara (kalalah)	Saudara laki-laki dan perempuan beserta mawali saudara; ibu sebagai dzul faraid; ayah sebagai dzul qarabat; janda/duda.
III	Tidak ada keturunan dan saudara; ada orang tua	Ibu dan ayah; janda/duda.
IV	Tidak ada keturunan, saudara, dan orang tua	Janda/duda; mawali ibu; mawali ayah.

4.4 Kalalah dan kedudukan saudara

- **Kalalah** berarti mati tanpa keturunan sama sekali, baik dari garis laki-laki maupun perempuan. Keberadaan ayah tidak meniadakan kalalah, sehingga **ayah tidak menghibah saudara**.
- **QS 4:12 berlaku bila ayah masih hidup.** Saudara menjadi dzul faraid: seorang mendapat $\frac{1}{6}$; dua orang atau lebih berbagi rata $\frac{1}{3}$ tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Ayah menerima sisa sebagai dzul qarabat.
- **QS 4:176 berlaku bila ayah sudah wafat.** Seorang saudara mendapat $\frac{1}{2}$, dua atau lebih $\frac{2}{3}$. Bila ada saudara laki-laki, semua saudara menerima sisa sebagai dzul qarabat dengan perbandingan 2:1.
- **Jenis saudara tidak dibedakan.** Kata saudara dalam kedua ayat mencakup kandung, seayah, dan seibu. Akibatnya kasus musyarakah tidak muncul sebagai masalah tersendiri.

4.5 Mawali

- Mawali menggantikan orang tuanya yang wafat lebih dahulu dan mengambil tepat bagian orang tua itu, lalu membaginya di antara mereka.
- Mawali tidak terhibah oleh saudara orang tuanya yang masih hidup: cucu mewaris bersama paman atau bibinya.
- Garis laki-laki dan perempuan setara: cucu dari anak perempuan sama kedudukannya dengan cucu dari anak laki-laki.
- Penggantian dapat berlanjut ke derajat yang lebih jauh. Ini titik beda terbesar dengan KHI, yang oleh SEMA 3/2015 dibatasi sampai derajat cucu.

4.6 Penerapan di kalkulator

Persoalan	Penerapan
Ayah dan ibu di kelompok I	Masing-masing $\frac{1}{6}$ sebagai dzul faraid, baik keturunannya laki-laki maupun perempuan.
Ibu di kelompok II	$\frac{1}{6}$ bila saudara dua orang atau lebih; $\frac{1}{3}$ bila hanya seorang.
Ibu bersama ayah dan janda/duda (kelompok III)	Bawaan: $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta, mengikuti zahir QS 4:11. Pilihan: $\frac{1}{3}$ sisa (gharrawain).
Sisa tanpa dzul qarabat	Radd kepada dzul faraid selain janda/duda. Pilihan: janda/duda ikut radd. Bila tidak ada penerima radd lain dan pasangan tidak ikut radd, sisa dicatat pada pos Baitul Mal.
Kelompok IV	Mawali ibu mengambil $\frac{1}{3}$ sebagai bagian ibu; mawali ayah mengambil sisa sebagai bagian ayah. Kakek dan nenek dari satu garis berbagi rata; bila tidak ada, paman dan bibi garis itu 2:1; bila tidak ada, keturunan paman. Rincian berbagi di kelompok ini adalah tafsir mesin atas sumber sekunder.
Kakek dan nenek	Bukan dzul faraid; baru tampil di kelompok IV sebagai mawali.

Persoalan	Penerapan
'Aul	Diterapkan secara proporsional bila jumlah bagian melebihi satu.

5

Kewarisan patrilineal Syafi'i

Sebelum KHI, Pengadilan Agama memutus perkara waris dengan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Sistem ini menempatkan kerabat laki-laki dari garis laki-laki sebagai penerima sisa (ashabah) dan kerabat dari garis perempuan yang tidak mendapat bagian tertentu sebagai dzawil arham.

5.1 Dalil dan sumber

- **Al-Qur'an:** QS 4:11 (anak dan orang tua), 4:12 (suami, istri, saudara seibu dalam kalalah), 4:176 (saudara kandung dan seayah dalam kalalah).
- **Hadis:** perintah memberikan bagian kepada yang berhak lalu sisanya kepada laki-laki terdekat (Ibnu Abbas, muttafaq 'alaih) sebagai dasar ashabah; putusan Ibnu Mas'ud tentang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudari (Bukhari) sebagai dasar takmilah dan ashabah ma'al-ghair; bagian nenek 1/6 (kesaksian al-Mughirah dan Muhammad bin Maslamah).
- **Ijtihad sahabat:** Umar bin Khattab (gharrawain, musyarakah, 'aul), Zaid bin Tsabit (kakek bersama saudara) — pendapat Zaid dianut mazhab Syafi'i.

5.2 Tiga belas kitab rujukan Pengadilan Agama

Penjelasan Umum KHI menyebut 13 kitab mazhab Syafi'i yang ditetapkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 No. B/I/735. Daftarnya:

No.	Kitab	Penulis
1	Hasyiyah al-Bajuri	Ibrahim al-Bajuri
2	Fath al-Mu'in	Zainuddin al-Malibari
3	Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir	Abdullah al-Syarqawi
4	Hasyiyatan Qalyubi wa 'Umairah (atas Syarh al-Mahalli)	Syihabuddin al-Qalyubi dan 'Umairah
5	Fath al-Wahhab dengan syarahnya	Zakariya al-Anshari
6	Tuhfat al-Muhtaj	Ibnu Hajar al-Haitami
7	Targhib al-Musytaq	—
8	al-Qawanin al-Syar'iyah	Sayyid Utsman bin Yahya
9	al-Qawanin al-Syar'iyah	Sayyid Shadaqah Dahlan
10	al-Fawa'id al-Syansyuriyyah fi al-Fara'id	Abdullah al-Syansyuri
11	Bughyat al-Mustarsyidin	Abdurrahman Ba'alawi
12	al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah	Abdurrahman al-Jaziri
13	Mughni al-Muhtaj	al-Khathib al-Syirbini

Daftar mengikuti Ditbinbapera, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam* (1991), sebagaimana dikutip Haika. Teks faraidh paling ringkas dalam daftar ini adalah syarah al-Syansyuri atas nazam al-Rahbiyyah; salinan cetakan lamanya beserta hasyiyah al-Bajuri tersedia di Qatar National Library (§7).

5.3 Ashabul furudh

Fard	Ahli waris dan syaratnya
1/2	Suami bila tidak ada far'u waris. Anak perempuan seorang tanpa anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki seorang, tanpa anak dan tanpa cucu laki-laki. Saudari kandung seorang, tanpa far'u waris, ayah, dan saudara laki-laki kandung. Saudari seayah seorang, dengan syarat yang sama dan tanpa saudara kandung.
1/4	Suami bila ada far'u waris; istri bila tidak ada.
1/8	Istri (seorang atau lebih, berbagi) bila ada far'u waris.
2/3	Dua anak perempuan atau lebih; dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki tanpa anak; dua saudari kandung atau lebih; dua saudari seayah atau lebih — masing-masing dengan syarat yang sama dengan bagian 1/2.
1/3	Ibu bila tidak ada far'u waris dan saudara kurang dari dua (1/3 sisa dalam gharrawain). Dua saudara seibu atau lebih.
1/6	Ayah dan kakek bila ada far'u waris. Ibu bila ada far'u waris atau dua saudara atau lebih. Nenek (seorang atau lebih, berbagi). Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama seorang anak perempuan (takmilah). Saudari seayah bersama seorang saudara kandung (takmilah). Seorang saudara seibu.

5.4 Ashabah

- **Bin-nafsi:** laki-laki yang hubungannya dengan pewaris tidak diselingi perempuan. Urutan jihat: bunuwah (anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki), ubuwah (ayah, kakek), ukhuwah (saudara laki-laki kandung, seayah, lalu anak laki-laki mereka), 'umamah (paman kandung, seayah, lalu anak laki-laki mereka). Dalam satu jihat, yang lebih dekat derajatnya didahulukan; pada derajat yang sama, yang kandung didahulukan atas yang seayah. Kakek dan saudara berbagi menurut mazhab Zaid.
- **Bil-ghair:** perempuan yang menjadi ashabah karena bersama saudara laki-lakinya — anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, saudari bersama saudara laki-laki sejenis — dengan perbandingan 2:1.
- **Ma'al-ghair:** saudari kandung atau seayah yang menjadi ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

5.5 Hijab

Penghijab	Yang terhijab (hirman)
Anak laki-laki	Cucu, semua saudara, keponakan, paman
Ayah	Kakek, nenek dari pihak ayah, semua saudara, keponakan, paman
Ibu	Semua nenek
Far'u waris (laki-laki atau perempuan), ayah, kakek	Saudara seibu
Saudara laki-laki kandung	Saudara seayah, keponakan, paman
Dua anak perempuan atau lebih	Cucu perempuan dari anak laki-laki, kecuali bersama cucu laki-laki
Dua saudari kandung atau lebih	Saudari seayah, kecuali bersama saudara laki-laki seayah

Hijab nuqshan: suami $1/2 \rightarrow 1/4$, istri $1/4 \rightarrow 1/8$, ibu $1/3 \rightarrow 1/6$. Menurut jumhur, saudara yang terhijab oleh ayah tetap mengurangi bagian ibu.

5.6 Masalah khusus

Masalah	Susunan	Penyelesaian
Gharrawain ('umariyatain)	Suami atau istri, ayah, ibu	Ibu $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah bagian pasangan; ayah sisanya. Ijtihad Umar, diikuti jumhur; Ibnu Abbas memberi ibu $\frac{1}{3}$ seluruh harta.
Musyarakah (himariyah)	Suami, ibu atau nenek, dua saudara seibu atau lebih, saudara laki-laki kandung	Harta habis oleh furudh; saudara kandung digabung dengan saudara seibu dalam $\frac{1}{3}$, dibagi rata per kepala. Dianut Malik dan Syafi'i; Abu Hanifah dan Ahmad tidak.
Akdariyah	Suami, ibu, kakek, seorang saudari	Asal masalah 6, 'aul menjadi 9; bagian kakek dan saudari digabung lalu dibagi 2:1, tashih 27: suami 9, ibu 6, kakek 8, saudari 4.
Kakek bersama saudara	Kakek tanpa ayah, saudara kandung atau seayah	Tanpa furudh lain: yang terbaik antara muqasamah dan $\frac{1}{3}$ harta. Dengan furudh lain: yang terbaik antara muqasamah sisa, $\frac{1}{3}$ sisa, dan $\frac{1}{6}$ harta. Mu'addah: saudara seayah ikut dihitung lalu bagiannya diambil saudara kandung.
'Aul	Jumlah furudh melebihi harta	Asal masalah 6 dapat naik menjadi 7, 8, 9, 10; asal 12 menjadi 13, 15, 17; asal 24 menjadi 27.
Radd	Ada sisa, tidak ada ashabah	Muta'akhhirin: sisa kepada ashabul furudh selain suami/istri, sebanding bagian. Mutaqaddimin: sisa ke Baitul Mal.
Dzawil arham	Tidak ada ashabah dan ashabul furudh selain pasangan	Muta'akhhirin Syafi'iyah memakai metode tanzil: setiap dzawil arham menempati kedudukan ahli waris yang menghubungkannya.

Di kalkulator, bawaan sistem Syafi'i adalah pendapat muta'akhhirin: sisa diradd kepada ashabul furudh selain pasangan, lalu diberikan kepada dzawil arham dengan metode tanzil. Pasangan tidak menerima radd; bila tidak ada penerima lain, sisa dicatat pada pos Baitul Mal. Dua pilihan tersedia: radd kepada pasangan sesudah dzawil arham, urutan yang dikenal dalam sebagian literatur faraid, dan pendapat mutaqaddimin, yang menyerahkan seluruh sisa ke Baitul Mal.

6

Perbandingan dan contoh kasus

6.1 Titik beda pokok

Persoalan	KHI	HAZAIRIN	SYAFI'I
Golongan ahli waris	Dzawil furud dan ashabah (lewat fikih), ahli waris pengganti	Dzul faraid, dzul qarabat, mawali	Ashabul furudh, ashabah, dzawil arham
Cucu dari anak yang wafat lebih dahulu	Pengganti, hanya sampai cucu, dibatasi Ps. 185 ayat (2)	Mawali, bagian penuh orang tuanya; garis laki-laki dan perempuan setara	Dari anak laki-laki: ahli waris sendiri bila tidak ada anak laki-laki. Dari anak perempuan: dzawil arham
Anak perempuan bersama saudara	Saudara terhibab (Ps. 181–182; 86 K/AG/1994, naskah belum terverifikasi)	Saudara tertutup kelompok I	Saudara menjadi ashabah
Ayah bersama saudara	Saudara terhibab (Ps. 181–182)	Saudara mewaris menurut QS 4:12; ayah menerima sisa	Saudara terhibab
Jenis saudara	Dibedakan	Tidak dibedakan	Dibedakan
Ibu bersama ayah dan pasangan	1/3 sisa (Ps. 178 ayat (2)); ayah 1/3 bila bersama suami	1/3 seluruh harta (bawaan)	1/3 sisa
Kakek	Ahli waris (Ps. 174), bagian menurut fikih; garis ibu ditahan untuk telaah	Hanya sebagai mawali di kelompok IV	Pengganti ayah; bersama saudara menurut Zaid
Radd kepada pasangan	Ya (bawaan; teks Ps. 193 tidak mengecualikan)	Tidak (bawaan)	Tidak; sisa ke pos Baitul Mal (bawaan). Pilihan: radd kepada pasangan sesudah dzawil arham
Penerima di luar ahli waris	Wasiat wajibah: anak/orang tua angkat (Ps. 209), anak dari perkawinan tidak dicatat (SEMA 3/2023), anak tiri (SEMA 7/2012), anak perempuan saudara kandung (SEMA 3/2015)	—	—

6.2 Contoh kasus

Semua angka berikut dihitung dengan mesin aplikasi pada pilihan tafsir bawaan. Bagian dinyatakan per orang; "—" berarti tidak mewaris dalam sistem itu.

Cucu dari anak laki-laki yang wafat lebih dulu

Pewaris laki-laki; istri, ayah, ibu; Aisyah (anak pr, hidup); Fadli (anak lk, wafat lebih dulu) meninggalkan 1 cucu lk dan 1 cucu pr; Rahmat (saudara lk kandung).

Ahli waris	KHI	Hazairin	Syafi'i
Istri (janda)	1/8	1/8	1/8
Ibu	1/6	1/6	1/6
Ayah	1/6	1/6	1/6
Aisyah	13/48	13/72	1/2
Cucu lk dari Fadli	13/72	13/54	1/36
Cucu pr dari Fadli	13/144	13/108	1/72
Rahmat	—	—	—

KHI: asal masalah 24 · Hazairin: asal masalah 24, kelompok I · Syafi'i: asal masalah 24

Syafi'i memberi cucu hanya sisa (ashabah); KHI memperlakukan cucu sebagai pengganti (dibatasi Ps. 185 ayat (2) bila tafsir ketat); Hazairin memberi mawali bagian penuh ayahnya.

Anak perempuan tunggal bersama saudara

Pewaris laki-laki; istri; Nur (anak pr); Hasan (saudara lk kandung) dan Zahra (saudari kandung).

Ahli waris	KHI	Hazairin	Syafi'i
Istri (janda)	1/5	1/8	1/8
Nur	4/5	7/8	1/2
Hasan	—	—	1/4
Zahra	—	—	1/8

KHI: asal masalah 8, radd · Hazairin: asal masalah 8, radd, kelompok I · Syafi'i: asal masalah 8

Syafi'i: saudara menjadi ashabah bersama anak perempuan. KHI (Putusan MA 86 K/AG/1994) dan Hazairin: anak perempuan menutup saudara; sisa diselesaikan dengan radd.

Cucu dari anak perempuan yang wafat lebih dulu

Pewaris perempuan tanpa suami; Laila (anak pr, wafat lebih dulu) meninggalkan 2 cucu lk dan 1 cucu pr; Ilham (saudara lk kandung).

Ahli waris	KHI	Hazairin	Syafi'i
Cucu lk dari Laila × 2, per orang	2/5	2/5	—
Cucu pr dari Laila	1/5	1/5	—
Ilham	—	—	1

KHI: asal masalah 2, radd · Hazairin: asal masalah 2, radd, kelompok I · Syafi'i: asal masalah 1

Syafi'i: cucu dari garis perempuan adalah dzawil arham, terhalang oleh saudara (ashabah). KHI dan Hazairin: cucu menggantikan ibunya dan menutup saudara.

Gharrawain: suami, ayah, ibu

Pewaris perempuan; suami, ayah, ibu.

Ahli waris	KHI	Hazairin	Syafi'i
Suami (duda)	1/2	1/2	1/2
Ibu	1/6	1/3	1/6
Ayah	1/3	1/6	1/3

KHI: asal masalah 6 · Hazairin: asal masalah 6, kelompok III · Syafi'i: asal masalah 6

Syafi'i dan KHI (Ps. 178 ayat (2); Ps. 177 jo. SEMA 2/1994): ibu 1/3 sisa, ayah 1/3. Hazairin (zahir ayat): ibu 1/3 dari seluruh harta.

Musyarakah (himariyah)

Pewaris perempuan; suami, ibu; Bayu (saudara lk seibu), Dewi (saudari seibu), Arif (saudara lk kandung), Rina (saudari kandung).

Ahli waris	KHI	Hazairin	Syafi'i
Suami (duda)	1/2	1/2	1/2
Ibu	1/6	1/6	1/6
Bayu	1/12	1/9	1/12
Dewi	1/12	1/18	1/12
Arif	1/12	1/9	1/12
Rina	1/12	1/18	1/12

KHI: asal masalah 6, musyarakah · Hazairin: asal masalah 6, kelompok II · Syafi'i: asal masalah 6, musyarakah

Syafi'i: saudara kandung digabung dengan saudara seibu dalam 1/3, sama rata per kepala. Hazairin: semua saudara setara, menerima sisa 2:1.

Akdariyah

Pewaris perempuan; suami, ibu, kakek (ayah dari ayah), Maryam (saudari kandung).

Ahli waris	KHI	Hazairin	Syafi'i
Suami (duda)	1/3	3/8	1/3
Ibu	2/9	1/4	2/9
Kakek (ayah dari ayah)	8/27	—	8/27
Maryam	4/27	3/8	4/27

KHI: asal masalah 6, 'aul 6→9, akdariyah · Hazairin: asal masalah 6, 'aul 6→8, kelompok II · Syafi'i: asal masalah 6, 'aul 6→9, akdariyah

Syafi'i (mazhab Zaid): asal masalah 6, 'aul 9, tashih 27. Hazairin: kakek tidak tampil di kelompok keutamaan II; saudari 1/2 dengan 'aul.

Kalalah bersama ayah

Pewaris laki-laki; istri, ayah, ibu; Yusuf (saudara lk kandung), Hana (saudari seayah), Rudi (saudara lk seibu).

Ahli waris	KHI	Hazairin	Syafi'i
Istri (janda)	1/4	1/4	1/4
Ibu	1/6	1/6	1/6
Ayah	7/12	1/4	7/12
Yusuf	—	1/9	—
Hana	—	1/9	—
Rudi	—	1/9	—

KHI: asal masalah 12 · Hazairin: asal masalah 12, kelompok II · Syafi'i: asal masalah 12

Syafi'i dan KHI: ayah menghibab semua saudara. Hazairin (QS 4:12): saudara mendapat 1/3 dibagi rata, ayah menerima sisa sebagai dzul qarabat.

Kakek bersama saudara (mu'addah)

Pewaris laki-laki; istri; kakek (ayah dari ayah); Sarah (saudari kandung); Umar (saudara lk seayah).

Ahli waris	KHI	Hazairin	Syafi'i
Istri (janda)	1/4	1/4	1/4
Kakek (ayah dari ayah)	3/10	—	3/10
Sarah	9/20	1/4	9/20
Umar	—	1/2	—

KHI: asal masalah 20 · Hazairin: asal masalah 4, kelompok II · Syafi'i: asal masalah 20

Syafi'i: kakek memilih muqasamah (3/10); saudara seayah ikut dihitung lalu bagiannya habis diambil saudari kandung sampai batas 1/2.

7

Daftar pustaka dan tempat memperoleh

7.1 Dokumen resmi

- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Ps. 49 huruf b dan Penjelasannya. JDIH MA: jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-03-tahun-2006doc/detail1; perubahan kedua, UU No. 50 Tahun 2009. JDIH BPK: peraturan.bpk.go.id/Details/38795
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. JDIH BPK: peraturan.bpk.go.id/Details/293351
- SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, Nomor M.A./Kumdil/148/VI/K/1994, 28 Juni 1994 — salinan resmi disertakan di aplikasi. JDIH MA: jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-no-02-tahun-1994/detail
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ditjen Bimas Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018 — dilampirkan sebagian (Lampiran A). Pindaian lengkap: Wikisource id.wikisource.org/wiki/Indeks:KHI_id.pdf dan arsip archive.org/details/kompilasi-hukum-islam-cet-2018
- Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan*, diberlakukan dengan SK KMA No. 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026, 19 Agustus 2026; Lampiran II Peradilan Agama, hlm. 603–934 (bagian kewarisan, wasiat, dan hibah dikutip di Lampiran B.7). JDIH MA: jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-159kmaskhk2viii2026/detail
- JDIH Mahkamah Agung RI — SEMA pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar 2012–2025, satu halaman per SEMA (tautan lengkap di Lampiran B.2): jdih.mahkamahagung.go.id
- Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Februari 2026 (memuat rumusan 2012–2025 dan naskah SEMA-nya): kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/2026_buku_kompilasi_rumusan_kamar.pdf
- Kepaniteraan MA, "Sah! MA Berlakukan 24 Rumusan Kamar Hasil Pleno Kamar 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan", 2 Januari 2026: kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2856
- Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan — Rumusan Kamar kategori Kewarisan: putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/index/kategori/kewarisan.html. Naskah resmi Putusan No. 86 K/AG/1994 belum terverifikasi; kaidahnya dikutip dari literatur (§3.4).
- Achmad Cholil (penghimpun), *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI 2012–2022: Rumusan Hukum Kamar Agama*, Januari 2023, dimuat situs PTA Bandung: pta-bandung.go.id/images/Kepaniteraan/Pengelolaan_Kepaniteraan/2023_Kompilasi_SEMA_Kamar_Agama.pdf
- MARINews (Mahkamah Agung), M. Yanis Saputra, artikel tentang wasiat wajibah bagi anak tiri, 21 Juli 2026 — mengutip SEMA 7/2012 Kamar Agama angka 20: marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perindungan-anak-tiri-dalam-hukum-waris-wasiat-wajibah-0bqt
- H. Rifqi Qowiyul Iman (Hakim PA Kotabumi), "Hak Waris Anak Nikah Siri antara Ahli Waris dan Wasiat Wajibah", 9 Agustus 2026: pa-kotabumi.go.id
- MARINews (Mahkamah Agung), "Ahli Waris Pengganti Hanya Sampai Derajat Cucu", 1 Juli 2026: marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ahli-waris-pengganti-hanya-sampai-derajat-cucu-0bnG

7.2 Kitab mazhab Syafi'i (domain publik)

- Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah 'ala Syarh al-Syansyuri 'ala Matn al-Rahbiyyah fi 'Ilm al-Fara'id* (حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على متن الرحبية), cetakan al-Matba'ah al-Bahiyah. Memuat nazam al-Rahbiyyah, syarah al-Syansyuri, dan hasyiyah al-Bajuri. Qatar National Library: ediscovery.qnl.qa/islandora/object/QNL:00019885

7.3 Aliran bilateral

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, cet. VI, 1982. Katalog PDRH FH UI: pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/1682

Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, 1960; *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, edisi revisi.

Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2006.

7.4 Fikih waris dan kajian yang dirujuk

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif.

Firdaus Muhammad Arwan, "Kedudukan Saudara dalam Kewarisan Islam: Studi Komparasi antara Sistem Kewarisan Jumhur, Hazairin, Kompilasi Hukum Islam, dan Buku II", PTA Pontianak, 2025: pta-pontianak.go.id

Hj. Ratu Haika, "Bagian Ayah dan Saudara dalam Kewarisan Islam di Indonesia", *Mazahib* (UINSI Samarinda): journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/download/400/314

Norhayati, *Telaah Kritis Ketentuan Hukum Bagian Hak Waris Sepertiga bagi Ayah pada Pasal 177 KHI*, UIN Antasari, 2023: idr.uin-antasari.ac.id/24871

Hukumonline, "Begini Cara Hitung Bagian Ahli Waris Pengganti": hukumonline.com/klinik/a/begini-cara-hitung-bagian-ahli-waris-pengganti-1t5fef818e9f2b

Jurnal Usrah (UIN Ar-Raniry), kajian penerapan Ps. 185 ayat (2): jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7730/8684

A

Lampiran A — Teks resmi KHI

Pindaian dari *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, November 2018. Halaman ditampilkan apa adanya, dengan nomor halaman asli di kaki setiap pindaian.

Isi	Halaman asli	Halaman panduan
Sampul edisi 2018	—	24
Buku II Hukum Kewarisan, Ps. 171–214	89–108	25–44
Buku III, Ps. 228–229 (Ketentuan Penutup)	122	45
Penjelasan atas Buku KHI	123–128	46–51
Inpres No. 1 Tahun 1991	239–241	52–54
KMA No. 154 Tahun 1991	243–248	55–60

Indeks pasal Buku II

Ps. 171	25	Ps. 172	26	Ps. 173	27	Ps. 174	27	Ps. 175	28	Ps. 176	29
Ps. 177	29	Ps. 178	29	Ps. 179	30	Ps. 180	30	Ps. 181	30	Ps. 182	30
Ps. 183	31	Ps. 184	31	Ps. 185	31	Ps. 186	32	Ps. 187	32	Ps. 188	33
Ps. 189	33	Ps. 190	34	Ps. 191	34	Ps. 192	35	Ps. 193	35	Ps. 194	35
Ps. 195	36	Ps. 196	37	Ps. 197	37	Ps. 198	38	Ps. 199	39	Ps. 200	39
Ps. 201	40	Ps. 202	40	Ps. 203	40	Ps. 204	40	Ps. 205	41	Ps. 206	42
Ps. 207	42	Ps. 208	42	Ps. 209	42	Ps. 210	43	Ps. 211	43	Ps. 212	43
Ps. 213	44	Ps. 214	44								



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan

untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau

amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :
duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- * Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi

meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;

- b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli

waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV

AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutup angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V

WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan

dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:**
- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;**
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;**
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;**

- d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.**
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.**
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.**
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.**

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.**
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.**

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris,**

dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN ATAS BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-

bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.

4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan

dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga

terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas

126

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas

Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228

Cukup jelas

Pasal 229

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1991

TENTANG PENYEBARLUASAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;**
 - b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh**

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

239

Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan-nya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;

- c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Agama

Untuk

PERTAMA : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan,

sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 Juni 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum dan

Perundang-undangan

ttd

BAMBANG KESOWO, SE, LLM



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 154 TAHUN 1991
TENTANG
PELAKSANAAN INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991
TANGGAL 10 JUNI 1991**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

- b. bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- c. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Mengingat : 1. Pasal 4 (1) dan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 4 Tahun 1990.

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TANGGAL 10 JUNI 1991.

Pertama : Seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Kedua : Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiga : Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal : 22 Juli 1991

MENTERI AGAMA R.I.

ttd

H. MUNAWIR SJADZALI

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. MENKO KESRA**
- 2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V Bidang Kesra**
- 3. Menteri Kehakiman**
- 4. Sekretaris Negara**
- 5. Sekretaris Kabinet Pembangunan V**
- 6. Badan Pengawas Keuangan (BAPEKA) di Jakarta**
- 7. Sekjen/ Irjen/ Para Dirjen/ Kadaplitbang Agama/ Staf Ahli Menteri Agama.**
- 8. Para Kepala Biro/ Direktur/ Inspektur/ Kepala Puslitbang Agama. Kepala Pusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama.**

9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia.
10. Kepala Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

B

Lampiran B — Rumusan kamar Mahkamah Agung dan Buku II 2026 tentang kewarisan

Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung yang diberlakukan dengan SEMA sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan, disaring untuk perkara waris pewaris muslim: 29 butir dari 13 SEMA, 2012–2025. Teks mengikuti *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Kepaniteraan MA, Februari 2026) dan dicocokkan dengan naskah SEMA di JDIH MA bila naskahnya dapat dibaca. Bagian kewarisan, wasiat, dan hibah Buku II 2026, yang memuat ulang sebagian besar rumusan itu, dikutip di B.7. Diperiksa 19 Oktober 2026.

B.1 Keadaan per Oktober 2026

SEMA pleno kamar yang terakhir terbit adalah SEMA No. 1 Tahun 2025 (30 Desember 2025), hasil Rapat Pleno Kamar 9–11 November 2025. Kamar Agama memuat empat rumusan: hadanah, perwalian untuk keperluan tertentu, kriteria perkara ekonomi syariah, dan amar pembatalan penetapan ex parte. Tidak ada butir berjudul kewarisan; yang bersinggungan dengan pembagian waris adalah perwalian untuk keperluan tertentu (Kamar Agama angka 2) dan izin menjual harta warisan hak anak di bawah umur (Kamar Perdata angka 1).

Butir terakhir yang berjudul Hukum Kewarisan adalah SEMA No. 3 Tahun 2023 angka 3: anak kandung dari perkawinan menurut agama Islam yang tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah. SEMA No. 2 Tahun 2024 angka 1 huruf a melindungi kedudukan janda/duda dari gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan setelah pewaris wafat.

Buku II 2026 — Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, diberlakukan dengan SK KMA No. 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 pada 19 Agustus 2026 — memuat ulang rumusan kewarisan, wasiat, dan hibah di Lampiran II hlm. 843–850, termasuk SEMA No. 3 Tahun 2023 angka 3, SEMA No. 3 Tahun 2015 angka 9, dan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 20. Huruf (j) memperluas wasiat wajibah ke anak angkat yang dipelihara sejak kecil dengan syarat hubungan yang harmonis, dan huruf (m), tanpa rujukan SEMA, membolehkan hakim memerintahkan bank, BPN, dan instansi lain memberi keterangan tentang objek waris.

Rumusan pleno kamar 2026 belum ada di JDIH MA per tanggal pemeriksaan; SEMA 2026 yang sudah tercatat (No. 1–4) berkaitan dengan pelaksanaan KUHP dan KUHP baru. Pleno kamar biasanya digelar November dan SEMA-nya terbit Desember.

B.2 Indeks SEMA dan tautan JDIH

Pleno	SEMA	Ditetapkan	Butir dalam lampiran ini	Halaman JDIH MA
2025	SEMA No. 1 Tahun 2025	30 Desember 2025	Agama: angka 2; Perdata: angka 1 huruf a–c	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2025/detail
2024	SEMA No. 2 Tahun 2024	17 Desember 2024	Agama: angka 1 huruf a	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2024/detail
2023	SEMA No. 3 Tahun 2023	29 Desember 2023	Agama: angka 2, 3	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail
2022	SEMA No. 1 Tahun 2022	15 Desember 2022	Agama: angka 1 huruf a, angka 2 huruf a, angka 2 huruf b	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail
2021	SEMA No. 5 Tahun 2021	28 Desember 2021	Agama: angka 2 huruf a, angka 2 huruf b	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-5-tahun-2021/detail

Pleno	SEMA	Ditetapkan	Butir dalam lampiran ini	Halaman JDIH MA
2020	SEMA No. 10 Tahun 2020	18 Desember 2020	Agama: angka 2	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-10-tahun-2020/detail
2019	SEMA No. 2 Tahun 2019	27 November 2019	Agama: angka 1 huruf d, angka 1 huruf f	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2019/detail
2018	SEMA No. 3 Tahun 2018	16 November 2018	Agama: huruf A angka 7, huruf A angka 8, huruf B angka 2	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2018/detail
2017	SEMA No. 1 Tahun 2017	19 Desember 2017	Agama: Hukum Keluarga angka 2	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail
2016	SEMA No. 4 Tahun 2016	9 Desember 2016	Agama: angka 9; Perdata: Perdata Umum angka 2	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2016/detail
2015	SEMA No. 3 Tahun 2015	29 Desember 2015	Agama: angka 9	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2015/detail
2014	SEMA No. 5 Tahun 2014	1 Desember 2014	Agama: angka 2	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-5-tahun-2014/detail
2013	SEMA No. 4 Tahun 2014	28 Maret 2014	tidak ada butir kewarisan	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2014/detail
2012	SEMA No. 7 Tahun 2012	12 September 2012	Agama: angka 10, 13, 14, 17–21	jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail

Kolom *Pleno* menunjuk tahun rapat pleno kamar. Rumusan pleno 2013 diberlakukan dengan SEMA No. 4 Tahun 2014. Halaman JDIH memuat metadata dan tombol unduh naskah SEMA; sebagian naskah berupa pindaian.

B.3 Ahli waris dan penerima wasiat wajibah

SEMA NO. 2 TAHUN 2024 · KAMAR AGAMA · ANGKA 1 HURUF A · HUKUM PERKAWINAN

Pembatalan perkawinan setelah pewaris wafat

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus karena kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali apabila perkawinan tersebut didalilkan dilakukan dengan tidak beriktikad baik.

Mengubah SEMA 2/2019 angka 1 huruf e, yang semula menyatakan setiap pembatalan setelah perkawinan putus tidak dapat diterima.

Di kalkulator. Janda/duda tetap diisi sebagai ahli waris walaupun ada gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan setelah pewaris wafat, kecuali didalilkan perkawinan itu dilakukan dengan iktikad tidak baik.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2024/detail

Wasiat wajibah bagi anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan TERBARU

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.

SEMA tidak menetapkan besaran. Batas sepertiga Ps. 209 KHI lazim dipakai sebagai analogi. Bila perkawinan orang tuanya dapat diisbatkan, anak itu disahkan dan mewaris sebagai anak (SEMA 7/2012 angka 13–14); untuk nikah siri poligami, jalurnya permohonan asal-usul anak (SEMA 3/2018).

Dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II, hlm. 846 huruf (i) (B.7).

Di kalkulator. Dapat dihitung. Di bagian Harta, centang penerima wasiat wajibah dan pilih "Anak dari nikah tidak dicatat"; besaran diisi persentase atau disetarakan dengan bagian anak sah dengan batas $\frac{1}{3}$.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail

Pewaris tanpa ahli waris

Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.

Melengkapi Ps. 191 KHI.

Dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II, hlm. 844–845 huruf (e); hlm. 845–846 huruf (f) (B.7).

Di kalkulator. Diterapkan: sisa yang tidak berpemilik ditampilkan sebagai Baitul Mal dengan dasar Ps. 191 KHI jo. rumusan ini.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail

Istri dari poligami tanpa izin pengadilan

Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris.

Di kalkulator. Istri seperti itu tidak dihitung pada isian "Istri yang hidup".

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2019/detail

Isbat nikah poligami atas dasar nikah siri

Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Bersama SEMA 3/2023 angka 3, menentukan jalur anak dari nikah siri: asal-usul anak, lalu wasiat wajibah.

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan secara langsung; lihat SEMA 3/2023 angka 3.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2018/detail

Ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu

Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.

Teks mengikuti Kompilasi Kepaniteraan MA 2026 dan MARINews (1 Juli 2026); himpunan PTA Bandung (2023) menghilangkan frasa "yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung". Rumusan tidak membedakan saudara kandung laki-laki dan perempuan; kalkulator mengikuti fikih Syafi'i, sehingga yang mewaris hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki. Buku II 2026 hlm. 847 huruf (k) memuat redaksi lengkap yang sama.

Dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II, hlm. 847 huruf (k) (B.7).

Di kalkulator. Diterapkan: penggantian satu derajat (cucu); anak laki-laki saudara laki-laki mewaris sebagai ashabah; anak perempuan saudara kandung dapat dihitung sebagai penerima wasiat wajibah.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2015/detail

Itsbat nikah sirri

Permasalahan. Apakah nikah sirri dapat diisbatkan?

Rumusan. Pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).

Di kalkulator. Bila perkawinan pewaris diisbatkan, pasangan dan anaknya dihitung sebagai ahli waris biasa.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail

Pengesahan anak dari perkawinan sirri

Permasalahan. Apakah anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama?

Rumusan. Pada prinsipnya dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan apabila nikah sirri orang tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

Di kalkulator. Anak yang telah disahkan diisi sebagai anak, bukan sebagai penerima wasiat wajibah.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail

Anak tiri

Permasalahan. Apakah anak tiri dapat diberi bagian dari harta warisan karena tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak?

Rumusan. Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.

Dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II, hlm. 846–847 huruf (j) (B.7).

Di kalkulator. Dapat dihitung: pilih penerima wasiat wajibah "Anak tiri" di bagian Harta.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail

B.4 Kompetensi dan acara perkara waris

SEMA NO. 1 TAHUN 2022 · KAMAR AGAMA · ANGKA 2 HURUF A · HUKUM KEWARISAN

Bagian ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya

Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh.

Dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II, hlm. 847–848 huruf (n) (B.7).

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan: ahli waris ghaib tetap dihitung, bagiannya dititipkan.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail

SEMA NO. 5 TAHUN 2021 · KAMAR AGAMA · ANGKA 2 HURUF A · HUKUM KEWARISAN

Penetapan ahli waris dan itsbat nikah pewaris sebelum 1974

Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-5-tahun-2021/detail

SEMA NO. 5 TAHUN 2021 · KAMAR AGAMA · ANGKA 2 HURUF B · HUKUM KEWARISAN

Pemohon penetapan ahli waris

Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious.

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan. Daftar ahli waris di tab KHI dapat dipakai sebagai daftar pihak.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-5-tahun-2021/detail

SEMA NO. 10 TAHUN 2020 · KAMAR AGAMA · ANGKA 2 · AMAR PUTUSAN PERKARA WARIS, WAKAF, HIBAH DAN HARTA BERSAMA

Amar pengosongan objek tidak bergerak

Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.

Dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II, hlm. 847 huruf (l) (B.7).

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan. Perlu dimuat dalam petitum.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-10-tahun-2020/detail

SEMA NO. 2 TAHUN 2019 · KAMAR AGAMA · ANGKA 1 HURUF D · HUKUM KELUARGA

Penetapan ahli waris tidak digabung itsbat nikah

Permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris.

Dilengkapi SEMA 5/2021 angka 2 huruf a: dikecualikan untuk pernikahan pewaris sebelum UU No. 1 Tahun 1974.

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2019/detail

Semua ahli waris harus menjadi pihak

Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II, hlm. 844 huruf (d) (B.7).

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan. Daftar ahli waris dan yang terhibat di tab KHI membantu memeriksa kelengkapan pihak.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail

Sengketa milik akibat transaksi ahli waris

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

Disepakati juga di Kamar Perdata: SEMA 4/2016, Perdata Umum angka 3.

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2016/detail

Derden verzet atas sita boedel waris

Derden verzet atas sita terhadap boedel waris ditentukan sebagai berikut:

- Derden verzet atas sita boedel waris yang belum dibagi waris akibat perbuatan hukum pewaris tidak dapat dikabulkan;
- Derden verzet serupa akibat perbuatan hukum salah seorang ahli waris dapat dikabulkan.

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2016/detail

Agama pewaris menentukan pengadilan

Permasalahan. Di antara ahli waris ada yang mengajukan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri, sedangkan pewaris beragama Islam. Dalam eksepsi, ahli waris yang dijadikan Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri seharusnya menyatakan tidak berwenang, tetapi eksepsi tersebut ditolak. Apakah dibenarkan Tergugat di Pengadilan Negeri tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama selaku Penggugat?

Rumusan. Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke peradilan umum.

Dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II, hlm. 844 huruf (c) (B.7).

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan. Kalkulator mengandaikan pewaris muslim.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail

B.5 Harta warisan, hibah, dan harta bersama

SEMA NO. 1 TAHUN 2022 · KAMAR AGAMA · ANGKA 1 HURUF A · HUKUM PERKAWINAN

Harta bersama yang menjadi satu-satunya rumah tinggal anak

Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Di kalkulator. Tidak mengubah besaran bagian; menunda pelaksanaan pembagian objek tersebut.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail

SEMA NO. 3 TAHUN 2018 · KAMAR AGAMA · HURUF A ANGKA 7 · HUKUM KELUARGA

Pihak dalam gugatan pembatalan hibah

Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

Dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II, hlm. 850 huruf (g) (B.7).

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2018/detail

SEMA NO. 3 TAHUN 2018 · KAMAR AGAMA · HURUF B ANGKA 2 · HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pencabutan hibah yang objeknya dijamin

Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga.

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2018/detail

SEMA NO. 5 TAHUN 2014 · KAMAR AGAMA · ANGKA 2

Gugatan waris bersama harta bersama

Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan.

Di kalkulator. Sejalan dengan cara kalkulator: separuh harta bersama dipisahkan untuk janda/duda sebelum tirkah dibagi.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-5-tahun-2014/detail

SEMA NO. 7 TAHUN 2012 · KAMAR AGAMA · ANGKA 17

Ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan

Permasalahan. Apakah dapat dibenarkan salah seorang ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya?

Rumusan. Agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk seorang ahli waris atau di antara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail

Pembeli harta warisan yang belum dibagi

Permasalahan. Apakah pembeli harta warisan yang belum dibagi dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi?

Rumusan. Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris. Keterangan: Diusulkan, pembeli yang telah mengetahui bahwa surat-surat obyek sengketa bukan atas nama penjual tidak digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi.

Dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II, hlm. 846 huruf (g) (B.7).

Di kalkulator. Ganti rugi dihitung "senilai bagian masing-masing": pakai kolom Rupiah per ahli waris.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail

Asas ijbari dan harta warisan produktif

Permasalahan. Bolehkah pembagian harta warisan menyimpangi ketentuan hukum faraidh? Harta warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waris tersebut menjadi beberapa buah pabrik atau hasil lainnya barulah diajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama?

Rumusan. Pada prinsipnya berlaku asas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat yang mempersengkatakan harta warisan setelah harta warisan tersebut berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan. Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.

Dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II, hlm. 846 huruf (h) (B.7).

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan: susunan ahli waris dan bagiannya ditetapkan menurut keadaan saat pewaris wafat.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail

Pencabutan hibah harta bersama oleh salah satu orang tua

Permasalahan. Hibah orang tua (suami istri secara bersama-sama) kepada salah seorang anaknya, apakah salah seorang dari orang tua tersebut diperbolehkan mencabut hibah tersebut?

Rumusan. Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/istri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya 1/2 dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

Dimuat ulang dalam Buku II 2026, Lampiran II, hlm. 850 huruf (e) (B.7).

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail

B.6 Ahli waris yang belum dewasa

SEMA NO. 1 TAHUN 2025 · KAMAR AGAMA · ANGKA 2 · HUKUM PERKAWINAN TERKAIT PERWALIAN UNTUK KEPERLUAN TERTENTU

Penetapan wali untuk keperluan tertentu

Pada dasarnya ketentuan penunjukan wali melalui penetapan pengadilan ditujukan bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, tetapi pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan wali untuk keperluan tertentu yang merupakan kepentingan hukum masyarakat atau kebutuhan praktis dari instansi lain.

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan. Dipakai setelah pembagian, ketika bagian ahli waris yang belum dewasa harus diurus di bank, kantor pertanahan, atau notaris/PPAT.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2025/detail

SEMA NO. 1 TAHUN 2025 · KAMAR PERDATA · ANGKA 1 HURUF A–C · IZIN MENJUAL HARTA YANG MENJADI HAK ANAK DI BAWAH UMUR

Izin menjual harta warisan hak anak di bawah umur

a. Izin menjual terhadap harta yang menjadi hak anak di bawah umur yang diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup, tidak perlu disertai dengan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali.

b. Pengalihan terhadap harta yang menjadi hak anak di bawah umur yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau di bawah pengampunan, maka dapat dilakukan oleh keluarga terdekat dengan mengajukan permohonan perwalian atau pengampunan terlebih dahulu. Untuk menjual harta yang menjadi hak anak di bawah umur, wali/pengampu wajib mengajukan permohonan izin menjual.

c. Pengadilan negeri dapat memberikan penetapan izin menjual harta warisan yang menjadi hak anak, atas permohonan dari salah satu orang tua yang masih hidup atau wali/pengampu demi kepentingan anak.

Rumusan Kamar Perdata, pedoman bagi pengadilan negeri. Untuk keluarga muslim, bandingkan dengan rumusan Kamar Agama tentang perwalian: SEMA 3/2023 angka 2 dan SEMA 1/2025 angka 2.

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2025/detail

SEMA NO. 3 TAHUN 2023 · KAMAR AGAMA · ANGKA 2 · HUKUM PERWALIAN

Perwalian voluntair oleh orang tua yang masih hidup

Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

Di kalkulator. Tidak mengubah hitungan. Dasar permohonan bila janda/duda mewakili anak yang menjadi ahli waris, misalnya untuk balik nama atau menjual objek warisan.

JDIH MA · jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail

B.7 Buku II 2026 — Lampiran II Peradilan Agama

Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, diberlakukan dengan SK KMA No. 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 (19 Agustus 2026). Ditetapkan dan mulai berlaku 19 Agustus 2026; Diktum KEEMPAT mencabut pemberlakuan Buku II lama (KMA/032/SK/IV/2006), sehingga edisi 2007, 2008, dan 2013 tidak lagi dikutip sebagai ketentuan yang berlaku. Nomor halaman mengikuti naskah gabungan di JDIH MA (berkas 2026sk-kma159.pdf, 1.244 halaman); lampiran terpisah di JDIH memakai penomoran lain.

Kutipan di bawah diambil dari naskah gabungan itu dan dicocokkan dengan tampilan halamannya; huruf miring mengikuti naskah. Sumber pada catatan kaki Buku II ditulis di bawah tiap butir. JDIH MA: jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-159kmaskhk2viii2026/detail

Buku II 2026 • Lampiran II • Kewarisan huruf (a) • hlm. 843–844

Pengadilan tempat gugatan waris diajukan

Gugatan kewarisan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tergugat atau salah satu tergugat atau objek atau salah satu objek sengketa dalam hal objek sengketa berupa benda tetap.

Buku II 2026 • Lampiran II • Kewarisan huruf (b) • hlm. 844

Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya

Gugatan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di mana penggugat atau salah satu penggugat bertempat tinggal.

Buku II 2026 • Lampiran II • Kewarisan huruf (c) • hlm. 844

Agama pewaris menentukan pengadilan

Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang sesuai asas personalitas keislaman dalam bidang kewarisan. sengketa kewarisannya yang beragama Islam menjadi kewenangan peradilan agama.

Kalimat kedua tercetak dengan huruf kecil dan tampak terpotong; dikutip apa adanya. Sejalan dengan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 10 dan hlm. 698.

Di kalkulator. Kalkulator ini untuk pewaris muslim.

Buku II 2026 • Lampiran II • Kewarisan huruf (d) • hlm. 844

Semua ahli waris harus menjadi pihak

Surat gugatan dalam perkara kewarisan sesuai dengan asas *ijbary* dan individual, harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak karena harta warisan secara hukum telah berpindah dari pewaris kepada ahli waris yang berhak dan dimiliki secara individual terhitung sejak terjadinya kematian pewaris. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Catatan kaki Buku II: SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

Di kalkulator. Daftar ahli waris dan yang terhibab di tab KHI dipakai untuk memeriksa kelengkapan pihak.

Buku II 2026 • Lampiran II • Kewarisan huruf (e) • hlm. 844–845

Pewaris tanpa ahli waris: Baznas atau baitulmal

Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau baitulmal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.

Catatan kaki Buku II: SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Di kalkulator. Diterapkan: sisa yang tidak berpemilik ditampilkan sebagai Baitul Mal (Ps. 191 KHI).

Tahapan permohonan Baznas atau baitulmal

Pengajuan permohonan oleh Baznas atau baitulmal dilakukan setelah adanya putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang menetapkan Baznas atau baitulmal sebagai pengelola harta pewaris yang tidak mempunyai ahli waris sebagaimana dimaksud huruf (e) dengan tahapan:

- i. pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama memberitahukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Baznas atau baitulmal kabupaten/kota setempat;
- ii. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka romawi i tersebut, Baznas atau baitulmal kabupaten/kota mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk ditetapkan sebagai pengelola harta warisan pewaris yang tidak mempunyai ahli waris untuk kepentingan sosial sebagaimana isi putusan tersebut; dan
- iii. ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan Baznas atau baitulmal kabupaten/kota sebagai pengelola harta warisan pewaris yang tidak mempunyai ahli waris untuk kepentingan sosial.

Tahapan ini tidak terdapat dalam rumusan SEMA 1/2022.

Penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain

Harta warisan merupakan milik semua ahli waris, dengan demikian, pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris.

Catatan kaki Buku II: SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

Di kalkulator. Ganti rugi "senilai bagian masing-masing" dibaca dari kolom Rupiah per ahli waris.

Asas *ijbary* dan harta warisan produktif

Dalam pembagian warisan berlaku asas *ijbary*, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Karena itu, ketika sengketa waris terjadi setelah harta warisan berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan maka terhadap harta warisan yang produktif harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.

Catatan kaki Buku II: SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

Di kalkulator. Susunan ahli waris dan bagiannya ditetapkan menurut keadaan saat pewaris wafat.

Wasiat wajibah bagi anak dari perkawinan di bawah tangan

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak maka anak kandung pewaris dari hasil perkawinan di bawah tangan yang memenuhi rukun dan syarat menurut fikih tetapi tidak dicatatkan menurut hukum perkawinan di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris.

Catatan kaki Buku II: SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Memperjelas SEMA 3/2023: perkawinan di bawah tangan itu harus memenuhi rukun dan syarat menurut fikih.

Di kalkulator. Di bagian Harta, centang penerima wasiat wajibah dan pilih "Anak dari nikah tidak dicatat".

Wasiat wajibah bagi anak tiri dan anak angkat

Anak tiri dan anak angkat yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris dan telah terjalin hubungan yang harmonis dengan pewaris sepanjang hidupnya, dapat diberi bagian dari harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah.

Catatan kaki Buku II: SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

Memperluas SEMA 7/2012 angka 20 ke anak angkat dan menambahkan syarat hubungan yang harmonis dengan pewaris sepanjang hidupnya.

Di kalkulator. Di bagian Harta, pilih "Anak tiri" atau "Anak/orang tua angkat".

Ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu

Ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu maka anak laki-laki dari saudara kandung tersebut sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung tersebut diberikan bagian melalui wasiat wajibah.

Catatan kaki Buku II: SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Memuat redaksi lengkap SEMA 3/2015 angka 9 ("yang meninggal terlebih dahulu maka anak laki-laki dari saudara kandung"), sama dengan kompilasi Kepaniteraan MA 2026.

Di kalkulator. Diterapkan: penggantian satu derajat (cucu); anak perempuan saudara kandung dapat dihitung sebagai penerima wasiat wajibah.

Amar pengosongan objek tidak bergerak

Putusan perkara dalam gugatan waris yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, kecuali penguasaan melalui sewa oleh pihak ketiga dengan iktikad baik harus dilindungi oleh hukum.

Catatan kaki Buku II: SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

Menambahkan pengecualian bagi penyewa beriktikad baik, yang tidak terdapat dalam rumusan SEMA 10/2020.

Di kalkulator. Dimuat dalam petitum.

Perintah kepada bank, BPN, dan instansi lain

Untuk kepentingan penyelesaian sengketa waris, majelis hakim/hakim dapat memerintahkan lembaga/instansi terkait (perbankan, BPN, dan lain-lain) untuk memberikan keterangan atau informasi terkait objek sengketa waris.

Tanpa catatan kaki; tidak bersumber dari rumusan kamar yang dimuat di tab ini.

Di kalkulator. Dasar permohonan agar hakim meminta data rekening atau warkah tanah objek waris.

Buku II 2026 · Lampiran II · Kewarisan huruf (n) · hlm. 847–848

Bagian ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya

Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dan dicatat dalam register penitipan (konsinyasi), sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/baitulmal khusus wilayah Aceh.

Catatan kaki Buku II: SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Di kalkulator. Ahli waris ghaib tetap dihitung; bagiannya dititipkan.

Wasiat hlm. 848–849 · Ps. 49 huruf c UU 3/2006; Ps. 194–209 KHI

Buku II 2026 · Lampiran II · Wasiat huruf (d) · hlm. 848–849

Wasiat melebihi sepertiga dan wasiat kepada ahli waris

Dalam memeriksa perkara wasiat, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memedomani beberapa petunjuk sebagai berikut:

- i. gugatan pembatalan wasiat harus berbentuk *contentiosa*;
- ii. ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan wasiat apabila wasiat tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan pemberi wasiat; dan
- iii. wasiat kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, kecuali disetujui oleh seluruh ahli waris.

Catatan kaki Buku II: Ps. 195 ayat (2) dan (3), Ps. 201 KHI.

Di kalkulator. Isian wasiat dibatasi sepertiga harta setelah utang dan hanya untuk penerima yang bukan ahli waris.

Hibah hlm. 849–850 · Ps. 49 huruf d UU 3/2006; Ps. 210–214 KHI

Buku II 2026 · Lampiran II · Hibah huruf (d) · hlm. 849–850

Hibah melebihi sepertiga dapat dibatalkan

Dalam memeriksa gugatan pembatalan hibah, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memedomani beberapa petunjuk sebagai berikut:

- i. gugatan pembatalan hibah harus berbentuk *contentiosa*; dan
- ii. ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila hibah tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta benda pemberi hibah.

Catatan kaki Buku II: Ps. 210 ayat (1) KHI.

Di kalkulator. Kalkulator tidak menghitung hibah; hibah semasa hidup tidak masuk tirkah kecuali dibatalkan.

Buku II 2026 · Lampiran II · Hibah huruf (e) · hlm. 850

Pencabutan hibah orang tua atas harta bersama

Hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/istri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama maka hanya 1/2 (seperdua) dari objek hibah saja yang dapat dicabut, setelah majelis hakim/hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

Catatan kaki Buku II: SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

Buku II 2026 · Lampiran II · Hibah huruf (g) · hlm. 850

Pihak dalam gugatan pembatalan hibah

Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

Catatan kaki Buku II: SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Ketentuan umum Lampiran II hlm. 696–698 · Sumber hukum dan asas personalitas keislaman

Buku II 2026 · Lampiran II · angka 2.a · hlm. 696–697

Sumber hukum materiel peradilan agama

Ringkasan. Dua puluh sumber disebut berurutan, antara lain Al-Qur'an dan Hadis (angka 1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (angka 3), Kompilasi Hukum Islam (KHI) (angka 16), dan Yurisprudensi (angka 17).

Ringkasan, bukan kutipan. Kitab fikih tidak disebut sebagai sumber tersendiri.

Di kalkulator. Kekosongan KHI tetap diisi fikih Syafi'i atas dasar Penjelasan Umum KHI angka 3 dan Ps. 229 KHI (Panduan §3.5).

Buku II 2026 · Lampiran II · angka 3.b · hlm. 698

Ahli waris nonmuslim dari pewaris muslim

Asas personalitas keislaman juga berlaku dalam perkara sebagai berikut: [...] 3) sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli warisnya nonmuslim;

Catatan kaki Buku II: Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Di kalkulator. Ahli waris nonmuslim tidak diisi (Ps. 171 huruf c KHI). Buku II 2026 tidak mengatur wasiat wajibah bagi mereka.

Catatan sumber. Kompilasi Kepaniteraan MA 2026 mencantumkan tanggal pleno Kamar Agama 2024 sebagai "5–7 November 2023" dan menandai rumusan Kamar Agama 2012 sebagai "SEMA Nomor 04 Tahun 2012"; naskah SEMA No. 2 Tahun 2024 dan bagian kamar lain dalam kompilasi yang sama menunjukkan 5–7 November 2024 dan SEMA No. 7 Tahun 2012. Nomor butir SEMA 7/2012 mengikuti kompilasi itu (anak tiri angka 20, sejalan dengan MARINews 21 Juli 2026); himpunan PTA Bandung menggabungkan angka 17 dan 18 sehingga nomor sesudahnya bergeser satu. Nomor butir SEMA 3/2018 mengikuti penomoran yang dipakai himpunan PTA Bandung dan kajian akademik (huruf A angka 7–8, huruf B angka 2); kompilasi Kepaniteraan memakai huruf a–i.